

LAMPIRAN III  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 10 TAHUN 2026  
TANGGAL 12 MEI 2026  
TENTANG  
PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA  
INDONESIA DAN JEPANG MENGGUNAKAN RUPIAH  
DAN YEN MELALUI BANK

DOKUMEN *UNDERLYING* TRANSAKSI

- A. Dokumen *Underlying* Transaksi yang bersifat final antara lain:
1. *Letter of Credit* (L/C) dan perubahan L/C, *standby* L/C, *trust receipt*, atau *letter of guarantee*;
  2. dokumen yang bersifat tagihan atau yang menimbulkan kewajiban pembayaran, antara lain:
    - a. *invoice* atau *commercial invoice* dengan masa berlaku sampai dengan tanggal jatuh waktu (*due date*) *invoice* atau *commercial invoice* dimaksud, dimana dalam hal *invoice* tidak memiliki tanggal jatuh waktu maka *invoice* tersebut dapat digunakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal penerbitan;
    - b. nota debit (*debit note*) yang informasi di dalamnya dapat diverifikasi;
    - c. kontrak penjualan (*sales contract*) yang memiliki masa berlaku dan nominal yang sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak; dan
    - d. *list of invoices* yang didukung oleh pernyataan nasabah yang berisi:
      - 1) validitas *list of invoices* dimaksud;
      - 2) tanggung jawab nasabah untuk mengadministrasikan *invoices* dimaksud; dan
      - 3) komitmen penyediaan *invoices* apabila dibutuhkan oleh Bank.
  3. fotokopi Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
  4. fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
  5. bukti dokumen yang menunjukkan adanya kebutuhan remitansi;
  6. fotokopi kontrak jasa konsultan;
  7. fotokopi surat perjanjian kerja atau dokumen pendukung lain antara tenaga kerja asing yang bersangkutan dengan badan usaha, termasuk bukti penerimaan dalam rupiah seperti slip gaji tenaga kerja asing;
  8. bukti penerimaan dalam rupiah atau yen yang dimiliki oleh nasabah untuk kebutuhan repatriasi, antara lain berupa slip gaji serta hasil kegiatan perdagangan barang dan jasa;
  9. bukti penerimaan dan pembayaran imbal hasil surat berharga;
  10. bukti pembagian dividen, dan bukti hasil investasi lainnya;
  11. risalah rapat umum pemegang saham dan tambahan dokumen lain yang menggambarkan besarnya nominal untuk pembayaran dividen ke pemegang saham di Jepang;
  12. bukti pembelian dan pembayaran produk investasi portofolio;
  13. bukti kegiatan transfer modal;
  14. bukti pembelian atau penjualan aset bukan finansial antara lain hak kekayaan intelektual, tanah, dan aset tetap lainnya;
  15. dokumen *loan agreement* atau dokumen lainnya;
  16. bukti pembelian/penjualan saham;
  17. bukti pembayaran kupon;
  18. bukti pembelian/penjualan obligasi korporasi termasuk produk reksadana dan kontrak investasi kolektif;
  19. bukti pembelian/penjualan surat berharga negara;
  20. *bill of lading*;

21. wesel;
  22. akta jual beli, perjanjian, laporan keuangan audit, bukti kepemilikan perusahaan; dan
  23. bukti pembelian/penjualan surat berharga lainnya.
- B. Dokumen *Underlying* Transaksi berupa perkiraan antara lain:
1. proyeksi arus kas (*cash flow*) untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa (ekspor-impor), yang disusun oleh nasabah dan ditandatangani oleh pejabat berwenang dari nasabah. Proyeksi tersebut paling kurang berisi rincian secara bulanan mengenai penerimaan dan pengeluaran valuta asing secara *gross*;
  2. dokumen pembelian antara lain berupa *purchase order* yang telah dikonfirmasi oleh penjual dan selanjutnya dilengkapi dengan bukti pengiriman barang;
  3. *proforma invoice*;
  4. *purchase agreement*;
  5. perkiraan penerimaan dan pembayaran dividen, atau hasil investasi yang didasarkan pada data historis 1 (satu) tahun sebelumnya;
  6. pemesanan surat berharga negara;
  7. perkiraan penerimaan atau pembayaran investasi langsung; dan
  8. perkiraan:
    - a. biaya sekolah dan biaya hidup di luar negeri;
    - b. biaya berobat dan akomodasi;
    - c. biaya perjalanan dan akomodasi; dan
    - d. penerimaan dan pembayaran gaji yang akan dilakukan remitansi, yang ditandatangani di atas meterai oleh nasabah Transaksi Bilateral Rupiah dan Yen di Indonesia.

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

THOMAS A.M. DJIWANDONO